



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI

DOKUMENTASI PUU
SEKRETARIAT KABINET

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA KORIDOR MALUKU DAN
MALUKU UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengenalan wilayah, pendataan potensi sumber daya alam, penelitian ilmiah, peningkatan akses perhubungan dan komunikasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan nasional di daerah terpencil dan terisolir di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, perlu menyelenggarakan Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Maluku dan Maluku Utara Tahun 2014;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL
PENYELENGGARA EKSPEDISI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA KORIDOR MALUKU DAN MALUKU
UTARA TAHUN 2014.

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Maluku dan Maluku Utara Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014.
- (2) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Ekspedisi NKRI 2014; dan
 - b. Menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Ekspedisi NKRI 2014.
- (2) Penyelenggaraan Ekspedisi NKRI 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. Penjelajahan;
 - b. Pendataan potensi sumber daya alam dan penelitian ilmiah;
 - c. Peningkatan akses perhubungan dan komunikasi;
 - d. Pelayanan kesehatan dan bhakti sosial;
 - e. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara;
 - f. Pelestarian alam dan reboisasi;
 - g. Pembangunan infrastruktur pedesaan; dan
 - h. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Ekspedisi NKRI 2014 diselenggarakan di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pengarah terdiri dari:

Ketua	:	Menteri	Koordinator	Bidang
			Kesejahteraan Rakyat.	
Wakil Ketua I	:	Menteri	Koordinator	Bidang Politik,
			Hukum dan Keamanan.	
Wakil Ketua II	:	Menteri	Koordinator	Bidang
			Perekonomian.	

Sekretaris...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Menteri Keuangan;
12. Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal;
13. Menteri Lingkungan Hidup;
14. Menteri Riset dan Teknologi;
15. Menteri Pemuda dan Olah Raga;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Perumahan Rakyat;
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah;
19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
20. Menteri Sekretaris Negara;
21. Sekretaris Kabinet;
22. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia;
23. Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;
24. Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Kepala Badan Nasional Pengawas
Perbatasan;

25. Kepala Badan Informasi Geospasial;
dan

26. Kepala Badan Nasional Penanggula-
ngan Bencana.

b. Panitia Pelaksana terdiri dari:

Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Wakil Ketua II : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat.

Wakil Ketua III : Kepala Badan *Search And Rescue*
Nasional.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan
Hidup dan Kerawanan Sosial,
Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua V : Gubernur Maluku.

Wakil Ketua VI : Gubernur Maluku Utara.

I. Bidang Penjelajahan:

Ketua : Komandan Jenderal Komando
Pasukan Khusus, Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Kementerian
Kehutanan.

Wakil Ketua II : Kepala Korps Brigade Mobil
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Wakil Ketua III : Komandan Korps Marinir, Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Wakil Ketua IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Wakil Ketua IV : Komandan Korps Pasukan Khas
Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Udara.

II. Bidang Pendataan Potensi Sumber Daya Alam dan
Penelitian Ilmiah:

Ketua : Wakil Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.

Wakil Ketua I : Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Energi dan Sumber
Daya Mineral, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral.

Wakil Ketua II : Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan,
Kementerian Kehutanan.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Informasi Geospasial
Tematik, Badan Informasi Geospasial.

Wakil Ketua V : Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

III. Bidang Peningkatan Akses Perhubungan dan
Komunikasi:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan.

Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua II : Sekretaris Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Wakil Ketua III : Sekretaris Kementerian Badan Usaha
Milik Negara.

IV. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bhakti Sosial:

Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua I : Asisten Teritorial Panglima Tentara
Nasional Indonesia.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.

Wakil Ketua III : Sekretaris Utama Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.

V. Bidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela
Negara:

Ketua : Direktur Jenderal Potensi
Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik, Kementerian Dalam
Negeri.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan
dan Agama, Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pemberdayaan
Pemuda, Kementerian Pemuda dan
Olah Raga.

VI. Bidang Pelestarian Alam dan Reboisasi:

Ketua : Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam,
Kementerian Kehutanan.

Wakil Ketua I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kerusakan
Lingkungan dan Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan
Perhutanan Sosial, Kementerian
Kehutanan.

VII. Bidang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan:

Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Kementerian
Dalam Negeri.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Energi Baru dan
Terbarukan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Wakil Ketua III : Deputi Perumahan Swadaya,
Kementerian Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Pengembangan Daerah
Khusus, Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal.

VIII. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan
Ekonomi Masyarakat:

Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan
Destinasi Pariwisata, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah.

IX. Bidang Pendukung:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian
Sosial.

Wakil Ketua I : Asisten Operasi Panglima Tentara
Nasional Indonesia.

Wakil Ketua II : Asisten Logistik Panglima Tentara
Nasional Indonesia.

Wakil Ketua III : Asisten Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Bidang Operasi.

Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua V : Sekretaris Utama Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua VI : Deputi Bidang Potensi SAR, Badan
SAR Nasional.

Anggota : 1. Panglima Armada Wilayah Timur
Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut;
2. Panglima Komando Operasional II
Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Udara;
3. Panglima Daerah Militer
XVI/Pattimura Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Maluku;
5. Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara;
6. Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
7. Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
8. Bupati Buru, Provinsi Maluku;
9. Bupati Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;
10. Bupati Buru Selatan, Provinsi Maluku;
11. Bupati Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
12. Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
13. Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
14. Bupati Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
15. Walikota Tual, Provinsi Maluku;
16. Walikota Ambon, Provinsi Maluku;
17. Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
18. Bupati Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
19. Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
20. Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
21. Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
22. Walikota...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

22. Walikota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
23. Walikota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
24. Bupati Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; dan
25. Bupati Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Pasal 7

- (1) Panitia Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah.

Pasal 8

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait, Tahun Anggaran 2014;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014; dan/atau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara terkait, Tahun Anggaran 2014.

(2) Selain...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Ekspedisi NKRI 2014, dapat dibiayai dari swasta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Ketua Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Ekspedisi NKRI 2014.

Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Siswanto
Siswanto Roesyidi